

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan bagi keperluan Negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah).

Tingkat penerimaan pajak menjadi indicator yang sangat penting bagi Negara untuk pembangunan suatu bangsa. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dalam negeri yang paling utama yang digunakan untuk anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) (Yunanda, 2016).

Pajak merupakan suatu unsur yang paling penting bagi Negara terutama Negara berkembang yang menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan Negara yang paling besar (Ginting, 2016). Negara akan mengoptimalkan pendapatan Negara dari sektor pajak, sekitar 70% penerimaan Negara berasal dari sektor pajak. Hasil dari

penerimaan pajak tersebut akan digunakan untuk pembangunan nasional guna untuk mencapai tujuan dalam bidang social, ekonomi dan politik serta untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Dalam hal usaha untuk mengoptimalkan pendapatan disektor pajak ada beberapa kendala. Salah satu kendala yaitu banyaknya perusahaan yang menghindari untuk pembayaran pajak, pajak dianggap beban oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan berusaha untuk membayar pajak dengan seminimal mungkin, dimana pajak yang akan dibayar akan mengurangi laba bersih dari perusahaan tersebut (Barli, 2018).

Hal ini berbeda dengan kepentingan pemerintah, dimana pemerintah menginginkan penerimaan Negara dari sektor pajak berjalan secara maksimal, karena dari penerimaan pajak itu dapat digunakan untuk pembangunan infrastuktur oleh pemerintah dan kegunaan lainnya yang diperlukan oleh pemerintah. Karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan maka, perusahaan akan berusaha untuk mengurangi pembayaran pajak. Usaha untuk mengurangi pajak secara legal disebut dengan penghindaran pajak, sedangkan untuk mengurangi bayar pajak secara illegal disebut dengan *tax evasion* (Maulinda & Fidiana, 2019). Belum

mampunyai pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan pajak menimbulkan banyak pertanyaan diantaranya apakah dari sisi wajib pajak terdapat adanya tindakan penghindaran pajak, ataukah pemungutan pajak yang belum berjalan secara maksimal serta apakah tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah terlalu tinggi. Penerimaan pajak harus tercapai secara maksimal.

Perusahaan dapat melakukan manajemen pajak yang bertujuan untuk mengurangi biaya pajaknya. Manajemen pajak harus dilakukan dengan baik supaya tidak melanggar aturan perpajakan yang berlaku. Untuk menekan beban pajaknya perusahaan dapat melakukan tindakan pajak agersif dengan memanfaatkan kesempatan-kesempatan kecil dalam peraturan perpajakan. Menurut (Humairoh & Triyanto, 2019) tindakan merekayasa pendapatan kena pajak baik yang dilakukan secara illegal (*tax evasion*) maupun yang dilakukan secara illegal (*tax avoidance*) itu merupakan tindakan agresivitas pajak.

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (*tax ratio*) negara Indonesia. Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali PDB dari masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu Negara, maka semakin bagus pula kinerja pemungutan Negara tersebut. Rata-rata rasio pajak Negara Indonesia dalam kurun waktu enam tahun terakhir sebesar 12,14%. Rasio pajak di Indonesia menunjukkan pendapatan yang berasal dari pajak belum optimal, Karena Indonesia termasuk Negara yang berpendapatan menengah kebawah dan rata-rata rasio pajak dalam kategori ini adalah sebesar 19 persen (Yunanda, 2016). Fenomena mengenai perbedaan antara kepentingan pemungut pajak dengan wajib pajak dan tidak tercapainya estimasi penerimaan yang dilihat di APBN Indonesia pada tahun 2017 menjelaskan adanya tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 nilai pertumbuhan penerimaan pajak mengalami penurunan dan juga peningkatan dimana tahun 2014 sebesar 6,4%, 2015 turun sebesar 3,6%, dan 2017 mengalami sedikit kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 4,1%, akan tetapi pada tahun 2016 dan 2018 mengalami kenaikan yang cukup baik yaitu sebesar 11,9% dan 12,1%. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa Negara Indonesia memiliki tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah dan Dirjen pajak berupaya untuk memaksimalkan tingkat penerimaan pajak bagi Negara tersebut untuk menunjang pendapatan Negara dengan mencegah adanya penghindaran pajak (Teknologi et al., 2019).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan bagian dari salah satu perencanaan pajak (*tax planning*). Tindakan menghindari pajak dapat dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam ketentuan perpajakan, sehingga tindakan menghindari pajak itu tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Jika penghindaran pajak tidak melanggar hukum, akan tetapi secara umum banyak pihak yang setuju bahwa melakukan penghindaran pajak tidak dapat diterima, karena akan berdampak pada penerimaan Negara yang dibutuhkan oleh Negara (Jelita, 2019).

Salah satu factor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu tata kelola perusahaan atau yang lebih dikenal dengan *Corporate Governance*, tindakan penghindaran pajak ini merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh fiskus.

Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan dimana hubungan antara partisipan dalam suatu perusahaan yang menentukan kinerja perusahaan. Sebuah perusahaan merupakan wajib pajak dimana aturan struktur *corporate governance* mempengaruhi sebuah perusahaan untuk melakukan kewajiban pajaknya, akan tetapi perencanaan pajak akan bergantung kepada pola *corporate governance* perusahaan itu sendiri (Ayu et al., 2017).

Factor lain yang memicu adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*) melalui *corporate governance* yaitu kepemilikan institusional dan komisaris independen. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah atau suatu

institusi lain selain institusi public, dimana secara umum yang bertindak mengatur atau memonitor perusahaan. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka akan semakin baik pengawasan oleh pemerintah untuk menghindari adanya penghindaran pajak (Ginting, 2016). Bagian lain dari *corporate governance* yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu komisaris independen.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut dipengaruhi oleh para pimpinan dari perusahaan yang sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Salah satu pimpinan yang berpengaruh itu adalah komisaris independen. Komisaris independen mempengaruhi keputusan dalam perusahaan, terutama yang berhubungan dengan keputusan pembayaran pajak. Komisaris independen mempunyai kemampuan untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak (Muda et al., 2020)

Leverage biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam membayar semua kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hutang bisa menyebabkan penurunan pajak karena adanya beban bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Besar kecilnya *leverage* suatu perusahaan maka akan mempengaruhi besarnya pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan (Barli, 2018). hal ini dikarenakan biaya bunga dari hutang dapat dikurangkan dalam menghitung beban pajak sehingga beban pajak yang akan dibayarkan menjadi lebih kecil.

Adapun hal lain yang menyebabkan terjadinya penghindaran pajak yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat menjadikan perusahaan menjadi perusahaan besar atau kecil yang dilihat dari segi total asset perusahaan, harga saham, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan menunjukkan kemampuan dalam perusahaan untuk kegiatan ekonominya. Semakin besar suatu perusahaan maka akan semakin banyak sumber daya manusianya dalam pengelolaan beban pajak jika dibandingkan dengan perusahaan yang berskala kecil. Banyaknya sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan yang besar maka akan bertambah besar beban pajak yang akan dikelola oleh perusahaan.

Ukuran perusahaan diduga dapat memoderasi pengaruh *corperate governance* yang diukur melalui kepemilikan konstitusional dan komisaris independen, serta pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak. Perusahaan besar akan lebih memperhatikan risiko beban pajaknya dibandingkan dengan perusahaan kecil (Kusuma, 2020).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah :

1. Banyaknya perusahaan yang menghindari pajak, karena pada dasarnya pajak menjadi beban bagi perusahaan yang akan mengakibatkan penurunan terhadap pendapatan perusahaan
2. Semakin besar atau kecil skala perusahaan (ukuran perusahaan) mempengaruhi besar atau kecilnya beban pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan
3. Leverage dapat memengaruhi besarnya pajak yang dibayarkan, karena biaya bunga yang ditimbulkan dari hutang dapat dikurangkan dengan beban pajak, sehingga beban pajak menjadi lebih kecil
4. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka akan semakin baik pengawasan bagi pemerintah untuk menghindari penghindaran pajak bagi perusahaan
5. Pengambilan keputusan dalam perusahaan terutama mengenai pembayaran pajak dipengaruhi oleh komisaris independen yang dapat mencegah terjadinya penghindaran pajak dalam perusahaan
6. Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada pada perusahaan, sehingga hal yang demikian tidak dianggap melanggar ketentuan yang berlaku

1.3 Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, peneliti melakukan pembatasan masalah dengan tujuan agar dalam pembahasan selanjutnya tidak mengalami perluasan, serta lebih focus dalam menganalisis masalah dalam penelitian ini. Untuk itu masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah pengaruh langsung hubungan antara corporate governance, leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dan pengaruh tidak langsung dari hubungan corporate governance dan leverage melalui ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh :

1. Corporate governance terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019?
2. Leverage terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019?
3. Ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019?

4. Corporate governance terhadap penghindaran pajak melalui ukuran perusahaan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019?
5. Leverage terhadap penghindaran pajak melalui ukuran perusahaan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Pengaruh corporate governance yang diukur dengan kepemilikan institusional dan komisaris independen terhadap penghindaran pajak.
2. Pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak.
3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
4. Pengaruh corporate governance terhadap penghindaran pajak melalui ukuran perusahaan.
5. Pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak melalui ukuran perusahaan.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan tentang penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sehingga dapat membandingkan dengan kenyataan yang terjadi.

2. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memahami *corporate governance* dan *leverage* pada perusahaan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis.